



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN JABATAN ORGANISASI DI NAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa untuk pelaksanaan uraian jabatan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur hal-hal teknis dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN JABATAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal, adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur.
7. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
8. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di Bidang perindustrian, perdagangan koperasi dan penanaman modal.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan penanaman modal.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
- b. pengelola urusan–urusan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD); dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai kewenangan :

- a. Bidang Perindustrian, meliputi :
 1. penyusunan rencana/program pengembangan industri;
 2. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha Industri;
 3. pemberian izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
 4. fasilitasi perolehan permodalan bagi Industri kecil dan menengah dalam pengembangan usaha;
 5. fasilitasi pelatihan teknis dan manajemen bagi pelaku industri kecil dan menengah;
 6. pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri;
 7. penyusunan potensi/profil industri di daerah
 8. mendorong penyelenggaraan kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar;
 9. fasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam mengembangkan sektor perindustrian;
 10. pemantauan dan penerapan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan umum, kesehatan lingkungan dan moral;
 11. pelaksanaan penerbitan Izin Kawasan Industri;
 12. pengelolaan dan pengembangan kawasan industri; dan
 13. peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

- b. Bidang Perdagangan, meliputi:
 1. penyusunan rencana/program pembinaan perdagangan;
 2. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
 3. pemantauan dan penataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang dan jasa;
 4. mendorong penyelenggaraan kemitraan antara pedagang kecil, menengah dan besar;
 5. memfasilitasi pelatihan teknis dan manajemen bagi pedagang kecil dan menengah;
 6. monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi kebutuhan pokok;
 7. pengendalian dan pengawasan penerapan standar;
 8. penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga);
 9. mendorong usaha peningkatan ekspor daerah;
 10. pemantauan dan pengendalian kegiatan impor;
 11. penyediaan informasi terkonologi, pemasaran, pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Sumber Daya Manusia;
 12. pemberdayaan UKM dibidang perdagangan;
 13. pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga Tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten;
 14. pemberian dan pengawasan Izin Sewa Beli;
 15. pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Waralaba lokal;
 16. pemberian dan pengawasan daftar keagenan produksi dalam negeri;
 17. pemberian dan pengawasan Surat Izin Minuman Beralkohol (SIUPMB) untuk pengecer/penjual langsung untuk diminum ditempat;
 18. pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Gudang dengan luas dibawah 2500 M²;
 19. pemberian dan pengawasan Izin Usaha Pasar Modern dengan gerai kurang dari 2000M²;

20. rekomendasi Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2000M² atau lebih;
21. pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan lokal;
22. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
23. pelaksanaan pembinaan perlindungan konsumen;
24. pengembangan Lembaga Perdagangan;
25. pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan;
26. pemberian Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
27. penyusunan potensi/profil sektor perdagangan;
28. fasilitasi pembinaan pejabat fungsional bidang perdagangan ;
29. pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
30. pengadaan dan penyaluran garam beryodium; dan
31. pemberian Tanda Daftar Keagenan Produksi dalam Negeri.

c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Meliputi:

1. penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
2. penetapan dan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan usaha Kecil dan menengah;
3. pelaksanaan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten bidang Koperasi dan UKM ;
4. pemantauan dan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang wajib dilaksanakan di Kabupaten dibidang koperasi dan UKM;
5. pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah dibidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumberdaya manusia;
6. pelaksanaan pengembangan jaringan sistem informasi koperasi dan usaha kecil menengah;
7. pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi koperasi dan usaha Kecil menengah;
8. pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah;
9. pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, antara lain pencadangan lokasi usaha, Bidang usaha, Pengadaan Barang dan jasa pada instansi Pemerintah;
10. pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha kecil menengah melalui antara lain Bank milik Koperasi, Koperasi bank, Lembaga keuangan non Bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya;
11. pelaksanaan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat guna yang memungkinkan koperasi dan usaha kecil menengah mampu bersaing;
12. pengawasan dan bimbingan penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah;
12. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan atau badan luar negeri dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah;
13. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem akuntansi dan penilaian koperasi dan usaha kecil menengah;
14. pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan penggabungan badan hukum koperasi yang berskala Kabupaten;

15. penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan usaha kecil menengah; dan
16. pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi.

d. Bidang Penanaman Modal meliputi :

A. Dibidang kebijakan dan pengembangan Penanaman Modal meliputi:

1. identifikasi potensi sumber daya daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi daerah dan petunjuk (Direktori) tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan;
2. identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil menengah dan besar untuk calon mitra usaha, dalam rangka kemitraan;
3. penyusunan program pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk Rencana Strategis Daerah (Renstrada) sesuai dengan program pembangunan daerah;
4. penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan prioritas;
5. penyiapan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, tertutup untuk penanaman modal asing (PMA) dan bidang-bidang unggulan/prioritas;
6. penyusunan profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;
7. penyusunan profil investasi proyek kemitraan;
8. penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah Kabupaten;
9. pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi Usaha Kecil dan Menengah; dan
10. penyelenggaraan kewenangan lain dibidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.

B. Dibidang promosi dan kerjasama internasional Penanaman Modal, meliputi :

1. penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik didalam maupun diluar negeri, seperti seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya;
2. penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak, antara lain daftar peluang usaha dan profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal dan dalam bentuk media elektronik antara lain film, video, slide, CD Room dan multi media/situs web.
3. kerjasama dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
4. pelaksanaan forum temu Usaha dan penjadohan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan;
5. kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik didalam maupun diluar negeri;
6. pengiriman misi penanaman modal daerah ke daerah lain dan keluar negeri;
7. penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain dan dari luar negeri;
8. pelaksanaan kerjasama luar negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat;

9. penyiapan materi perjanjian dalam rangka sub regional dibidang penanaman modal, seperti kerjasama Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BINO-EAGA), dan Australia-Indonesia Development Area (AIDA);
10. pelaksanaan sosialisasi dan atas perjanjian kerjasama luar negeri dibidang penanaman modal kepada aparaturnya dan dunia usaha; dan
11. penyelenggaraan kewenangan lain dibidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi;

C. Dibidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, meliputi:

1. pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha/proyek selain yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan propinsi;
2. pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
3. pemberian perizinan pelaksanaan persetujuan, penanaman modal dalam rangka PMDN sebagaimana dimaksud angka 1, meliputi :
 - a. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
 - b. Izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing (IKTA) berdasarkan visa untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dibidang keimigrasian;

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan mengelola urusan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan Urusan Ketatausahaan dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan urusan dibidang perindustrian ;

- c. perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan urusan dibidang perdagangan;
- d. perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan urusan dibidang koperasi; dan
- e. perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan urusan dibidang penanaman modal.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal di bidang pelayanan administrasi umum, perlengkapan dan urusan rumah tangga, keuangan dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja tahunan dengan berkoordinasi dengan seluruh bidang;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan umum;
 - f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
 - g. pengevaluasian dan pembuatan laporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum
- (2) Masing–masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, penyusunan rencana dan administrasi kepegawaian lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinir staf yang berada dibawah sub bagian kepegawaian;
 - b. mengolah, menganalisis, menginformasi, mengevaluasi dan melaporkan data;
 - c. mengkaji dalam rangka pengembangan Perindagkop dan PM;
 - d. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kebijaksanaan dinas;
 - e. menyusun rancangan produk hukum daerah;
 - f. mempelajari peraturan perundang–undangan, pedoman, petunjuk teknis, serta bahan–bahan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
 - g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas;
 - h. menata, dan menyusun serta melaporkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) setiap akhir tahun;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian,

- pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun, urusan mutasi pegawai, usul penerimaan pegawai dan tindakan disiplin pegawai;
- j. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) setiap akhir tahun;
 - k. menyiapkan pengkajian/usulan dan penerimaan kepegawaian dilingkungan dinas yang akan diikuti sertakan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional serta ujian dinas atau penjurangan sejenis;
 - l. melakukan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka kesejahteraan pegawai dilingkungan dinas;
 - m. menyiapkan bahan untuk pengkajian atau usulan pegawai yang akan diberikan tanda penghargaan dilingkungan dinas;
 - n. menyiapkan bahan-bahan pertimbangan pimpinan/kepala dinas untuk perkawinan atau perceraian pegawai dilingkungan dinas;
 - o. melaksanakan pembinaan staf;
 - p. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
 - q. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, pemeliharaan kearsipan, hubungan masyarakat, perpustakaan, perlengkapan dan perawatan, penyusunan anggaran belanja, urusan pembukuan, membuat pertanggung jawaban serta urusan perbendaharaan anggaran belanja dan penyusunan perencanaan/ program kerja dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Umum, mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan tugas staf yang ada dibawah pengawasan sub bagian;
 - b. melaksanakan pogram kerja sub bagian;
 - c. pengkordinasian program kerja tahunan yang telah disampaikan oleh baigan tata usaha, bidang industri, bidang perdagangan, bidang koperasi, dan penanaman modal serta UPTD;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penataan surat-surat;
 - e. menyimpan, mengatur, dan memelihara arsip dinas;
 - f. melaksanakan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - g. melaksanakan inventarisasi dan memelihara kendaraan dinas;
 - h. merencanakan kebutuhan alat-alat tulis kantor dan menyusun petunjuk penggunaan/peruntukkannya;
 - i. melaksanakan pemeliharaan ruangan dan pekarangan kantor;
 - j. menyiapkan kelengkapan untuk keperluan rapat dinas;
 - k. menyusun perencanaan dan program kerja;
 - l. melaksanakan urusan administarsi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan RASK;
 - n. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan pembayarannya;
 - o. melaksanakan pengurusan keuangan perjalanan dinas pegawai, biaya pindah pegawai, surat keputusan pemberhentian pembayaran (SKPP), biaya operasional dan penyelesaiannya;
 - p. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan rutin / gaji / pembangunan;
 - q. melaksanakan pembinaan staf;
 - r. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;

- s. memberikan saran–saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah–langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- t. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Bagian Keempat
Bidang – Bidang

Paragraf 1
Bidang Industri

Pasal 12

- (1) Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dibidang Perindustrian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Industri mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana / program bidang industri;
 - b. pelaksanaan rencana kerja /program bidang Industri
 - c. pelayanan perizinan bidang industri;
 - d. pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM);
 - e. pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dibidang industri;
 - f. penyediaan informasi teknologi industri;
 - g. memfasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam mengembangkan sektor perindustrian;
 - h. penyusunan profil potensi sektor industri; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Bidang Industri membawahkan:
 - a. Seksi Usaha Industri; dan
 - b. Seksi Sarana dan Produksi Industri.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Industri.

Pasal 14

- (1) Seksi Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha industri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Usaha Industri mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program pelaksanaan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha industri;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan tugas staf yang ada;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha industri;
 - d. memfasilitasi pelatihan teknis dan manajemen kepada usaha Industri kecil dan menengah;
 - e. mendorong/memotivasi para pelaku usaha industri untuk peningkatan usaha ekspor daerah;
 - f. menyusun profil usaha sektor perindustrian;
 - g. mendorong Penyelenggaraan kemitraan industri kecil dalam pengembangan usaha;
 - h. memberikan Izin Usaha Industri (IUI);
 - i. memberikan Tanda Daftar Industri (TDI);
 - j. memfasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil dan menengah dalam pengembangan usaha;

- k. memberikan saran–saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah–langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Pasal 15

- (1) Seksi Sarana dan Produksi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pengembangan teknologi Industri kecil dan menengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Sarana dan Produksi Industri mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program pembinaan terhadap sentra–sentra industri dan kluster industri;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan tugas staf yang ada;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap sentra–sentra dan kluster industri;
 - d. peningkatan penggunaan produksi industri dalam daerah;
 - e. pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran industri;
 - f. memfasilitasi pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam mengembangkan sektor perindustrian;
 - g. pemantauan dan penerapan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan lingkungan dan moral;
 - h. pelaksanaan penerbitan izin kawasan industri;
 - i. pemberian bantuan teknologi dan peningkatan mutu produk industri kecil dan menengah;
 - j. memberikan saran–saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah–langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Paragraf 2

Bidang Usaha Perdagangan

Pasal 16

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana/program bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
 - b. penerbitan perizinan bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
 - c. monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok;
 - d. pengendalian dan pengawasan penerapan standar produk yang beredar dipasar;
 - e. penyediaan informasi pasar;
 - f. penyusunan profil potensi dan usaha sektor perdagangan; dan
 - g. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bidang Usaha Perdagangan membawahkan:
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; dan
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri

- (2) Masing–masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 18

- (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan – urusan perdagangan dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana/program pembinaan Perdagangan;
 - b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan ;
 - c. melakukan pemantauan dan penataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang dan jasa;
 - d. melakukan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. melakukan pelayanan pemberian izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. mendorong penyelenggaraan kemitraan antara pedagang kecil, menengah dan besar;
 - g. memfasilitasi pelatihan teknis dan manajemen bagi pedagang kecil dan menengah;
 - h. memonitor dan memfasilitasi kegiatan distribusi kebutuhan pokok;
 - i. melakukan Pengendalian dan pengawasan penerapan Standar;
 - j. menyediakan informasi pasar (aspek harga dan non harga);
 - k. menyediakan informasi pemasaran, dan pemakaian Hak kekayaan Intelektual (HAKI);
 - l. menerbitkan dan mengawasi Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten;
 - m. melakukan pelayanan dan pengawasan Izin Sewa Beli;
 - n. melakukan pelayanan pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Waralaba lokal;
 - o. melakukan pelayanan pemberian dan pengawasan daftar keagenan produksi dalam negeri;
 - p. melakukan pelayanan pemberian dan pengawasan Surat izin Minuman Beralkohol (SIUPMB) untuk pengecer/penjual langsung untuk diminum ditempat;
 - q. melakukan pelayanan pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Gudang dengan luas dibawah 2500 M²;
 - r. melakukan pemberian dan pengawasan Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai kurang dari 2000M²;
 - s. memberikan Rekomendasi Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2000M² atau lebih;
 - t. melakukan pelayanan pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan lokal;
 - u. pemantauan dan mengawasi pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - v. melaksanakan pembinaan perlindungan konsumen;
 - w. melakukan pelayanan pengembangan lembaga perdagangan;
 - x. melakukan pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan;
 - y. melakukan pelayanan pemberian Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
 - z. melakukan penyusunan potensi/profil sektor perdagangan;
 - aa. memfasilitasi pembinaan pejabat fungsional dibidang perdagangan;
 - bb. melakukan pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
 - cc. pemberian Tanda Daftar Keagenan Produksi dalam Negeri;
 - dd. melakukan pelayanan penerbitan Surat Izin Perdagangan Antar Daerah (SIPAD);
 - ee. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kemetrollogian;

- ff. memberikan saran–saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah–langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- gg. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasannya.

Pasal 19

- (1) Seksi Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan–urusan perdagangan luar negeri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :
 - a. menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA);
 - b. memantau dan mengendalikan ekspor daerah;
 - c. memantau dan mengendalikan kegiatan impoort daerah;
 - d. mendorong usaha ekspor daerah;
 - e. memberikan saran–saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah–langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasannya.

Paragraf 3

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 20

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - b. persiapan, penganalisaan dan evaluasi data atas kinerja koperasi untuk dapat diberikan rekomendasi dan prioritas kemitraan usaha;
 - c. pengumpulan, pengolahan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan tehnis, pembinaan dan pemberian bimbingan tehnis pada koperasi, pengusaha kecil dan menengah disetiap sektor usaha;
 - d. pendataan dan pelaporan terhadap aktivitas kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 - e. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membawahkan:
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - b. Seksi Usaha koperasi, Usaha kecil dan Menengah.
- (2) Masing–masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .

Pasal 22

- (1) Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan dan bimbingan kelembagaan koperasi, melaksanakan urusan administrasi badan hukum, anggaran dasar serta pembubaran koperasi, pembinaan konsultasi hukum, pendidikan dan penyuluhan koperasi serta pemberian bimbingan dibidang permodalan dan jasa keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana operasional program pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
 - b. melaksanakan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi dan UKM dibidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia (SDM);
 - c. menyusun program pengembangan jaringan sistem informasi;
 - d. melaksanakan bimbingan pedoman sistem informasi koperasi dan UKM ;
 - e. memberikan perlindungan dalam rangka kebijaksanaan perizinan kepada koperasi dan UKM antara lain :
 - Pencadangan lokasi usaha bidang usaha pengadaan barang dan jasa, borongan barang Pemerintah;
 - f. menetapkan unggulan dan kinerja koperasi dan UKM;
 - g. melaksanakan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan, koperasi dan UKM melalui antara lain bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank, dan lembaga keuangan alternatif lainnya; dan
 - h. melakukan pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal koperasi;
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasannya.

Pasal 23

- (1) Seksi Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan Pembinaan dan Pengembangan terhadap usaha Koperasi, dan Usaha Kecil menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana operasional program dan anggaran dibidang usaha dan penatausahaan Kelompok Usaha Kecil Menengah (KUKM);
 - b. menyusun rencana operasional pembimbingan terhadap koperasi;
 - c. menyusun program rapat koordinasi / kerja dibidang koperasi / UKM;
 - d. menyusun laporan program dibidang koperasi dan UKM;
 - e. menyusun rencana evaluasi program dibidang usaha koperasi UKM;
 - f. menyusun rencana program keterpaduan lintas sektor dalam rangka pengembangan dan fasilitasi usaha koperasi / UKM;
 - g. melaksanakan bimbingan terhadap koperasi UKM;
 - h. melaksanakan rapat koordinasi / kerja dibidang koperasi dan UKM;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pemeliharaan program dibidang usaha koperasi UKM;
 - j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Paragraf 4

Bidang Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal di bidang penanaman modal.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- a. pengidentifikasian potensi ekonomi daerah, pemetaan dan penyajian informasi potensi ekonomi daerah yang siap ditawarkan kepada investor termasuk jaminan kemudahannya;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan program kerjasama dalam rangka keterpaduan pelaksanaan pengembangan, peningkatan Penanaman Modal Dalam Daerah (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA) baik secara lintas sektoral di daerah, regional, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat;
 - c. penyusunan rencana dan program pengembangan PMDN/PMA berdasarkan keterpaduan kebijaksanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam segala aspeknya termasuk didalamnya penyelenggaraan promosi baik didalam maupun diluar negeri;
 - d. pembinaan dan pengawasan/pengendalian PMDN/PMA berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku; dan
 - e. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Bidang Penanaman Modal membawahkan :
- a. Seksi Promosi dan Perizinan; dan
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
- (2) Masing–masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Pasal 26

- (1) Seksi Promosi dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan promosi penanaman modal, memberikan fasilitasi rencana penanaman modal dalam maupun luar negeri, mengkoordinasikan dengan instansi lain yang berhubungan dengan penyelesaian perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi dan Perizinan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak, antara lain daftar peluang usaha dan profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal dan dalam bentuk media elektronik antara lain film, video, slide, CD room dan multi media/situs web;
 - b. kerjasama dengan provinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
 - c. pelaksanaan forum temu usaha dan penjadohan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan;
 - d. kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik didalam maupun diluar negeri;
 - e. pengiriman misi penanaman modal daerah ke daerah lain dan keluar negeri;
 - f. penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain dan dari luar negeri;
 - g. pelaksanaan kerjasama luar negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - h. penyiapan materi perjanjian dalam rangka sub regional dibidang penanaman modal, seperti kerjasama Indonesia – Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT); Brunei

Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BINO-EAGA), dan Australia-Indonesia Development Area (AIDA);

- i. pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri dibidang penanaman modal kepada aparatur dan dunia usaha
- j. membuat bahan promosi dalam bentuk media cetak/elektronik antara lain buku peluang usaha dan profil proyek unggulan daerah;
- k. memberikan persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek dibidang penanaman modal;
- l. memberikan perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN yang meliputi :
 - 1) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
 - 2) Izin memperkerjakan tenaga kerja warga negara asing (IKTA) berdasarkan visa untuk masuk kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dibidang keimigrasian
 - 3) Izin usaha tetap atau izin usaha perluasan
 - 4) Izin Lokasi
- n. penyelenggaraan kewenangan lain dibidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi;
- o. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memantau dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal serta melakukan evaluasi mengenai perkembangan bidang-bidang usaha penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi:
 - a. mengidentifikasi potensi sumber daya daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi daerah dan petunjuk (Direktori) tentang potensi sumber daya Alam, sumber daya manusia dan kelembagaan;
 - b. mengidentifikasi dan menyusun daftar pengusaha kecil menengah dan besar untuk calon mitra usaha, dalam rangka kemitraan;
 - c. penyusunan program pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk Rencana strategis Daerah (Renstrada) sesuai dengan program pembangunan daerah;
 - d. menetapkan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan prioritas;
 - e. menyiapkan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, tertutup untuk penanaman modal asing (PMA) ;
 - f. penyusunan profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan / prioritas;
 - g. menyusun profil investasi proyek kemitraan;
 - h. mengusulkan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah;
 - i. melaksanakan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah;
 - j. memantau perkembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada daerah;
 - k. mengawasi terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada daerah;
 - l. memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;

- m. menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal yang berada di daerah;
- n. menyusun laporan perkembangan seluruh persetujuan dan realisasi penanaman modal daerah secara berkala;
- o. menyelenggarakan kewenangan lain dibidang pengendalian penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Provinsi;
- p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 28

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dibentuk sesuai kebutuhan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sesuai dengan keahliannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan Perundang – undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka peraturan yang mengatur uraian jabatan dilingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Agustus 2008

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAI RUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 20 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

dto

SYAHRUDIN